



ANALISIS KEBIJAKAN PENUNDAAN EKSEKUSI TERHADAP TERPIDANA HUKUMAN MATI MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA *Analysis to The Policy of Delaying The Execution of Those Sentenced to Death is a Violation of Human Rights*

Muhaimin

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Corresponding email. Author: eminaltair@gmail.com

Paper received on: 11-01-2022; Revised on: 08-03-2022; Approved to be published on: 25-03-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.105-120>

ABSTRACT

Human rights are basic rights of the human being that exist and are a gift of Almighty God. Human rights are also natural rights that therefore cannot be revoked by other human beings. Indonesia is one of the countries that still apply the death penalty in its positive law where the unlawful acts are considered an extraordinary crime that endangers the lives of the nation and the State. The discourse of Indonesia as a country that has the philosophy of Pancasila until now can cause pro and con problems, because there are still many among legal experts and human rights activists as well as the public who question it because of differences and views, among others. The statement of the problem in this scientific paper is "How is the policy related to the death penalty in human rights seen from the current positive legal regulations?" The method used in this study is a normative juridical method. Seeing so many convicts with sentenced to death who have not been executed, it can be said that the State has committed human rights crimes (against convicts with sentenced to death), because they have served the sentence for the 2nd (second) time, namely the Imprisonment and Death Penalty. The implementation of Restorative Justice is possible to be executed as a legal breakthrough, where it becomes a solution to avoid human rights violations that can occur within the time of the delay of the death penalty. The National Commission for Human Rights (the Komnas HAM) as a representative of the Government is expected to be more aggressive in protection efforts.

Keywords: *human rights; dead execution delay; legal breakthrough*

ABSTRAK

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan penjatuhan pidana mati dalam hukum positifnya dimana Perbuatan-perbuatan melanggar hukum tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extraordinarycrimes*) yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila sampai saat sekarang ini adalah merupakan suatu perbincangan yang dapat menimbulkan problematika pro dan yang kontra, karena masih banyak diantara para ahli-ahli hukum dan pengiat hak asasi manusia serta masyarakat yang mempersoalkannya hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan dan pandangan. Rumusan masalah dalam tulisan karya ilmiah yaitu "Bagaimana kebijakan terkait hukuman mati dalam hak asasi manusia dilihat dari regulasi hukum positif saat ini?" Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode adalah yuridis normatif. Melihat begitu banyaknya terpidana mati yang belum juga di eksekusi, maka dapat dikatakan bahwa Negara telah melakukan kejahatan hak asasi manusia (terpidana mati), karena mereka telah menjalankan hukuman untuk ke 2 (dua) kali, yaitu Pidana Penjara dan Pidana Mati. Penerapan Restorative Justice dimungkinkan untuk dilaksanakan sebagai sebuah terobosan hukum, dimana hal tersebut menjadi solusi demi menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat terjadi dalam kurun waktu jeda vonis mati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai perwakilan dari Pemerintah diharapkan lebih agresif hadir dalam upaya perlindungan.

Kata kunci: *hak asasi manusia; penundaan eksekusi mati; terobosan hukum*

PENDAHULUAN

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori atau filosofi hukum, yang diakui oleh system hukum secara universal. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau Tindakan kejahatan. Artinya, perampasan atau pembatasan kemerdekaan dan kebebasan bergerak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dipandang dari sudut Hukum Pidana dapat berupa penangkapan, penahanan dan pemidanaan, dapat dibenarkan apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah ada sebelum tindakan hukum dikenakan kepadanya.¹

Perkembangan masyarakat mengakibatkan juga lahirnya berbagai perbuatan yang dipandang merugikan kepentingan umum dan kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana. Proses kriminalisasi juga melahirkan tuntutan untuk memposisikan hukum pidana pada posisi yang sebanarnya juga semakin kuat sehingga hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai sekunder hukum pidana. Keberadaan sekunder hukum pidana pada dasarnya secara universal dan diterima dibanyak bahkan juga di negara sistem hukum *common law*.² Selain itu, dari segi substansi hukum, sebagai negara yang masih menganut *civil law system* atau sistem eropa kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *common law system* atau *anglo saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, yaitu: asas legalitas dalam KUHP Pasal 1 Ayat 1

KUHP dikenal asas legalitas; *Nullum Dilectum Nula Poena Sine Previalege*.....“tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam kondisi *existing* saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan pidana yang secara tegas mengatur suatu korporasi (badan hukum) dapat dipidana. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.³

Adapun rekonstruksi dapat dimaknai sebagai proses membangun kembali atau mengorganisasikan kembali atas sesuatu.⁴ Pengembalian seperti semula; penyusunan (penggambaran) kembali.⁵ Menurut B.N. Marbun, rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula; penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁶ James P. Chaplin menyatakan bahwa *reconstruction* merupakan penafsiran data psiko-analitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁷

Ketetapan hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan terhadap kejahatan tertentu menimbulkan pro dan kontra antara yang setuju dan tidak setuju dengan penjatuhan hukuman mati.⁸ Dengan tidak mempersoalkan legalitas hukuman mati, dalam penelitian ini akan mengangkat kembali diskursus mengenai hukuman mati. Secara umum ada dua teori filsafat mengenai hukuman yaitu teori retributif dan teori relatif (*utilitarian*). Adam Smith, Emanuel Kant dan Hegel, merupakan filsuf yang menganut

- 1 Muhaimin, “Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu,” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 277, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1165/pdf_1.
- 2 Yoserwan, “Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan,” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 171, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/979/pdf_1.

- 3 Marulak Pardede, “Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan,” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 337, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1280/pdf>.
- 4 Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary* (Indiana: Harvad Law, 2017). hal. 269
- 5 Noun, “Definisi Rekonstruksi,” *artikata.com*.
- 6 B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996). hal. 469
- 7 James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). hal. 421
- 8 Alexander Lay Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hal. 225

teori retributif.⁹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa paham hukum kodrat dari Grotius dan Pufendorf yang menekankan hukuman sebagai restorasi atau pemulihan kembali atas kerugian yang telah diderita secara seimbang dan setimpal.¹⁰ Hegel berpendapat:¹¹ “*Punishment is the fight of criminal it is an act of his own will. The violation of right has been proclaimed by the criminal as his own right his crime is the negation of right punishment is the negation of his negation, and, consequently an affirmation of right satisfied and (arced upon the criminal by him self)*”. (“Hukuman adalah pertarungan kriminal itu adalah tindakan atas kemauannya sendiri. Pelanggaran jika hak telah dinyatakan oleh penjahat sebagai haknya sendiri kejahatannya adalah negasi hukuman yang benar adalah negasi dari negasinya, dan akibatnya penegasan hak terpenuhi dan (ditanggung oleh penjahat olehnya sendiri)”).

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. HAM dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu.¹²

Nilai-nilai HAM adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai HAM adalah martabat manusia.¹³

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan penjatuhan pidana mati dalam hukum positifnya. Hal ini terbukti dengan mengakui asas legalitas pidana mati melalui beberapa pasal yang terdapat pada undang-undang yang masih digunakan, seperti pada KUHP, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Hal semua ini dianggap perbuatannya sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.¹⁴

Untuk menghormati tentang hukuman mati di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila sampai saat sekarang ini adalah merupakan suatu perbincangan yang dapat menimbulkan problematika pro dan yang kontra, karena masih banyak diantara para ahli-ahli hukum dan pengiat hak asasi manusia serta masyarakat yang mempersoalkannya hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan dan pandangan.¹⁵ Bagi kelompok yang menolak pidana mati, dan hukuman mati dianggap bertentangan dengan HAM.¹⁶

Kasus Tanjung Priok pada tingkat pertama memunculkan dua pandangan mengenai terjadi peristiwa berdarah pada bulan September 1984, Pertama, terbukti adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan secara meluas dan sistematis dan adanya kebijakan untuk melakukan kejahatan.

Kedua, tidak terbuktinya kejahatan terhadap kemanusiaan karena peristiwa yang terjadi hanya berupa bentrokan, dan bukan merupakan perencanaan kejahatan, seperti yang dituduhkan. Pada tingkat banding, hakim yang memeriksa perkara para terdakwa yang dinyatakan bersalah, menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi bukan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan karena tidak ada kebijakan untuk melakukan penyerangan. Perbuatan yang dilakukan adalah tindakan spontanitas.

9 Ibid. hal. 284

10 Ibid. hal. 285

11 Ibid. hal. 285

12 Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: Refika Aditama, 2015). hal. 70

13 Artidjo Alkostar, *Pidato Douglas W Cassel, Hukum HAM Internasional, Fakultas Hukum Universitas Northwestern (NU) 17 September 2001 Terpetik Dalam Artidjo Alkostar* (Yogyakarta, 2004). hal. 1

14 Rosa Kumalasari, “Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM,” *Jurnal Literasi Hukum* 2, no. 1 (2018): 14.

15 Atet Sumanto, “Kontradiksi Hukuman Mati di Inonesia Dipangang dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama dan Ahli Hukum,” *Perspektif* 9, no. 3 (2004): 197.

16 M. Abdul Kholiq, “Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam),” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 186.

Kasus Abepura pada tingkat pertama semua terdakwa dinyatakan bebas karena tidak terbukti adanya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang didakwakan. Kejahatan kemanusiaan tidak terbukti karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu penyerangan dan pengejaran yang dilakukan terhadap sekelompok orang dilakukan sesuai prosedur, dengan tujuan pengamanan untuk menghindari ekses yang lebih besar, dan para korban sipil akibat peristiwa penyerangan tidak ditimbulkan oleh tindakan yang disengaja.

Berdasarkan putusan-putusan dalam ketiga kasus di atas, kelemahan terbesar adalah tidak terbongkarnya kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan meluas, termasuk pembuktian atas adanya unsur kebijakan negara. Hampir semua putusan dalam pengadilan HAM tidak mampu membuktikan bahwa kejahatan yang terjadi bagian dari kebijakan negara.

Kasus Timor-Timur pun yang sampai akhir persidangan mampu menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan pada akhirnya hanya mampu membuktikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan tidak ada sangkut pautnya dengan policy negara pada saat itu.

Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka Pemerintah dapat dituntut untuk segera mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, dan jika tidak maka pra penuntut dan pelaksanaan Undang-Undang itu dapat dihukum. Untuk dapat melaksanakan agar terpidana mati tidak harus menjalankan hukuman untuk ke 3 (tiga) kalinya maka, Mediasi Penal atau *Restorative Justice* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, guna mengurangi tingkat keterisian lembaga pemasyarakatan.

Oleh sebab itu, disharmoni yang ditimbulkan harus dipulihkan kembali dengan hukuman yang setimpal dengan tindakan pelakunya.¹⁷ Hukuman mati dilihat sebagai pemulihan kembali hakikat dan martabat manusia yang terganggu atau dirusak oleh tindakan kejahatan. Dalam bahasa Hegel, hukuman adalah pemulihan hak-hak atas hidup dan kebebasan sebagai hak asasi manusia. Dengan

dasar pertimbangan ini, penganut teori retributif, harus dijatuhkan setimpal dengan kerugian yang telah ditimbulkan, bahkan dengan hukuman mati.

Dari uraian dan penjelasan diatas, maka perlu dibuat rumusan masalah dalam tulisan karya ilmiah yaitu “Bagaimana kebijakan terkait Penundaan eksekusi hukuman mati dalam hak asasi manusia dilihat dari regulasi hukum positif saat ini?”

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode adalah yuridis normatif. Di dalam suatu penelitian *yuridis normatif*, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu hal yang pasti. Dikatakan pasti, karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui, karena sudah adanya norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan dilakukan terhadap norma hukum yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundangan lainnya seperti UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang diundangkan dalam Undang-Undang melalui UU No. 5 Tahun 1969, Surat Edaran MA-RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia

Untuk memahami lebih mendalam tentang eksistensi Hukuman Mati di Indonesia, maka

¹⁷ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2009). hal. 22

¹⁸ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007). hal. 35

terlebih dahulu penulis akan membahas secara terperinci pengertian hukuman mati, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan: “Hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah”.
2. Dalam Encyclopaedi Indonesia, diartikan dengan sebagaimana tercantum hukum pidana Indonesia adalah “hukuman pokok yang paling berat”. Biasanya dengan hukuman gantung; ditembak mati. Di Amerika Serikat dengan kursi listrik. Di Mexico dengan kamar gas. Di Perancis padazaman Revolusi terkenal dengan Guilatine”.
3. Kamus Istilah Pidana, diartikan dengan: “Pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukuman yang tetap”.
4. Ensiklopedi Islam, diartikan dengan: “Qishas, dalam hukum Islam memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban)”.

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).¹⁹ Sebelum itu Indonesia telah meratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang selanjutnya disebut *Committee against Torture (CAT)* dan diratifikasi dengan Undang-undang No 5 Tahun 1998 tentang

19 Eva Achjani Zulfa, “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia),” *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 93.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati di luar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus.²⁰

Menurut mantan hakim Benyamin Mangkoedilaga dan mantan anggota DPR Farida Syamsi Chandaria.²¹ Bahwa hukum pidana masih bisa diterapkan untuk mengantisipasi tindak pidana yang amat kejam dan pantas diberi hukuman mati. Lebih baik ada ketentuan hukuman mati itu, sekalipun pelaksanaannya harus sangat selektif. Karena hukuman mati sebenarnya dapat digunakan untuk mengantisipasi tindak pidana yang amat kejam. Hukuman mati juga menjadi bagian dari terapi kejut pada pelaku kejahatan. Seperti halnya, peredaran narkoba, pelecehan seksual, dan tindak kejahatan lainnya sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini berujung dengan diberlakukannya kembali hukuman mati di Indonesia.

Pada dasarnya, penyelenggaraan *restorative justice* itu didasarkan pada upaya mewujudkan keadilan. Sebagaimana diketahui bahwa keadilan itu pada dasarnya bersifat subjektif dimana dipandang sebagai yang membahagiakan diri sendiri dan tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Bisa jadi adil menurut pelaku, tetapi tidak adil menurut korban. Demikian juga, penilaian adil menurut hakim, tetapi belum tentu adil menurut masyarakat (publik).

Tuntutan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dalam ranah pengadilan menjadi atensi untuk dikuatkan melalui kebijakan di Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut terformulasi dalam sebuah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) berupa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan

20 Amelia Arief, “Problematika Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana,” *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 92.

21 Untung Sri Hardjanto Robby Septiawan Permana Putra, R.B. Sularto, “Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 18.

Restoratif (*Restorative Justice*). Pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana di Mahkamah Agung juga telah disinggung sebelumnya dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Nota kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut pemberlakuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

Pedoman penerapan *restorative justice* berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) bersifat arahan bagi hakim dalam menangani perkara dengan memperhatikan prinsip *restorative justice* yang mengedepankan proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain untuk menciptakan keadilan berdasarkan hasil kesepakatan yang berimbang. Kesepakatan yang tercapai diharapkan dapat menciptakan pemulihan pada keadaan semula serta mengembalikan hubungan baik di dalam masyarakat. Tujuan tersebut termuat secara utuh dalam latar belakang pedoman sebagai berikut:²²

“Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.”

²² Mahkamah Agung RI, *Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)* (Republik Indonesia, 2020).

Hukuman mati yang dirilis oleh Amnesty Internasional, mencatat sebanyak 96 vonis hukuman mati dari bulan Januari hingga Oktober 2020, 83 orang diantaranya karena penggunaan dan penyebaran obat-obatan terlarang. Pemerintah Indonesia juga dalam keterangan pers saat peringatan Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia 10 Oktober 2020 menyatakan, bahwa ada 538 terpidana mati yang tengah menunggu eksekusi. Terkati tren vonis hukuman mati yang dijatuhkan Pemerintah Indonesia dari tahun 2014 sampai Oktober 2020 cenderung meningkat, hanya di tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Padahal, vonis pidana mati secara global di dunia mengalami penurunan, di tahun 2018 sebesar 2.531 vonis mati, sedangkan tahun 2019 berjumlah 2.307 vonis mati; begitu juga pelaksanaan eksekusi, di tahun 2018 dilaksanakan 690 eksekusi, sedangkan di tahun 2019 dilaksanakan 675 eksekusi.²³

Platform negara hukum pada prinsipnya menentukan bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintah melalui aparat pemerintah, dilaksanakan berdasarkan wewenang yang diatur peraturan perundang-undangan. Perubahan UUD 1945 menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan untuk menuju negara demokratis dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu. Kebijakan pembangunan hukum nasional sebagai suatu sistem diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Salah satu upaya pembenahan sistem dan politik hukum adalah melalui penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan Kembali peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi peraturan perundang-undangan.²⁴

Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan harus menjadi indikator penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih

²³ Usman Hamid, “Vonis Mati Meningkat, Indonesia Melawan Arus Global,” *tirto.id*.

²⁴ Danang Risdiarto, “Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional,” *Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 178, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/135/pdf>.

menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan.²⁵ Melihat begitu banyaknya terpidana mati yang belum juga di eksekusi, maka dapat dikatakan bahwa Negara telah melakukan kejahatan hak asasi manusia (terpidana mati), karena mereka telah menjalankan hukuman untuk ke 2 (dua) kali, yaitu Pidana Penjara dan Pidana Mati.

B. Kebijakan Regulasi

Kondisi hukum di Indonesia yang saat ini ditengarai mendekati titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar biasa dan komunitas dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum khususnya, acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.²⁶

Dalam praktek hukum di Indonesia, sering kali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal. Terhadap kasus tindak pidana korupsi misalnya, sesuai hukum yang berlaku, jaksa sudah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ke pengadilan. Pengacara sudah menjalankan fungsinya untuk membela dan mempertahankan hak-hak tersangka. Dan hakim sudah mendengar kedua belah pihak, sehingga turunlah putusan pengadilan. Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan sudah diterapkan. Semua formalitas dan tata cara yuridis sudah diikuti. Akan tetapi, mengapa terhadap penegakan hukum yang demikian masih saja banyak masyarakat yang tidak puas, dan masih saja dikatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ditengarai sangat rendah dan sudah mencapai titik nadir. Inilah masalahnya, yakni masalah tidak terpenuhinya nilai keadilan, terutama keadilan masyarakat. Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melenceng.

25 Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 188, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf>.

26 Harkristuti Harkisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia," *KHN Newsletter* (Jakarta, 2003). hal. 28

Ketentuan hukum acara pidana (Pasal 50 Pasal-56 KUHAP) dimaksudkan untuk melindungi tersangka dan terdakwa dari Tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. Pada sisi lain, hukum acara pidana memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut masih sering terjadi penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh aparat penegak hukum. Praktek peradilan pidana yang mengedepankan kekerasan sehingga hak-hak asasi warga negara terampas merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum.²⁷

Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- a. Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104). Pasal 104 makar dengan maksud membunuh Presiden atau wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun.
- b. Mengajak atau menghasut negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2).
- c. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3).
- d. Membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 ayat 3)
- e. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340).
- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4).
- g. Pembajakan di laut, di tepi laut, di pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati, (Pasal 444).
- h. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara para buruh terhadap perusahaan

27 Mosgan Situmorang, "Kedudukan Hakim Komisaris Dalam RUU Hukum Acara Pidana," *Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 434, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/545/pdf>.

pertahanan negara waktu perang (Pasal 124 bis).

- i. Waktu perang menipu dalam menyerahkan barang-barang keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan Pasal 129).
- j. Pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368 ayat 2).

Di dalam naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dikeluarkan tahun 2019²⁸ pada pasal 67 Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Kemudian dalam Pasal 98 bahwa “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.” Dilanjutkan dengan Pasal 99 dimana memperjelas pelaksanaan pidana mati adalah antara lain (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai Wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Sedangkan penjelasan konkritnya terdapat dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 100: (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:

- a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau
- c. ada alasan yang meringankan.

(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan

pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Kemudian pada Pasal 101 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Pasal 28I Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD 1945) mengamanatkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hukuman mati dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) berkaitan erat dengan hak hidup yang masuk dalam kategori tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau yang dikenal dengan *non derogable rights*. Hal ini berbeda dengan pendapat Mahkamah Konstitusi Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 yang menganggap bahwa dalam menghormati HAM termasuk didalamnya hak hidup yang diatur dalam Pasal 28I tidak dapat dilepaskan dan harus tunduk pula pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) yang menyebut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang...”. Ada dua hal yang berbeda antara Pasal 28 ayat (1) yang menyebut tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun (pengurangan), dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) yang menyebut adanya pembatasan. Konsep pengurangan dengan konsep pembatasan adalah suatu hal yang berbeda.²⁹ Seorang narapidana

²⁸ DPR RI, “Rancangan Undang-Undang 2019 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,” *hukumonline.com*, diakses Februari 21, 2022, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019#>!

²⁹ Rully Herdita Ramadhani Mei Susanto Ajie Ramdan, “Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUP Ditinjau Dalam Aspek Politik Hukum Dan HAM,” *Jurnal Arena Hukum* 11, no. 2 (2018): 602.

walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam (Lembaga Pemasarakatan), tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.³⁰

Dengan melihat hukuman mati merupakan bentuk hukuman keji yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di masa depan, hukuman ini juga memberikan siksaan mental dan fisik kepada narapidananya, dan hukuman ini juga melanggar hak untuk hidup yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Dalam kerangka hukum nasional, hak untuk hidup juga diatur dalam Konstitusi Indonesia. Hal ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.³¹ Dalam kaitan ini, penerapan hukuman mati sebenarnya masih mengandung kontroversi ditengah masyarakat, sehubungan dengan hak asasi manusia. Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi tidak mengikat yang

mengimbu moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II *International Covenant on Civil and Political Rights* karena hukuman mati dinilai bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam DUHAM dan ICCPR serta menghambat pemajuan pemenuhan hak hidup dan akhirnya melarang penggunaan hukuman mati pada negara-negara pihakterkait.³²

Lebih lanjut dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia bahwa penjatuhan pidana mati merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana, dan penerapan pidana mati oleh Negara melalui putusan pengadilan, sehingga penting oleh Negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya tidak dapat dibatasi (*non derogable*). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan hak asasi manusia terpidana. Lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sistem (*stelsel*) pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1) Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a) pidana mati, (b) pidana penjara, (c) pidana kurungan, dan (d) pidana denda; (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) pencabutan hak tertentu, (b) perampasan barang tertentu, (c) pengumuman putusan hakim; (3) Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.³³

Hal ini tidak hanya eksekusi mati itu sendiri yang merupakan bentuk hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, namun fenomena deret tunggu eksekusi mati (*deathrow phenomenon*) juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi yang merupakan bagian dari penyiksaan. Hal ini disampaikan oleh Juan E. Mendez (Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat periode 2010-2016) bahwa waktu lama dalam deret tunggu eksekusi mati, bersama dengan kondisi- kondisi (buruk) yang menyertainya, merupakan pelanggaran terhadap larangan

30 Penny Naluria Utami, “Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan,” *Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 382 (2017), <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/231/pdf>.

31 Topik, “Tren Vonis Hukuman Mati di Indonesia Terus Meningkat,” *amnesty.id*.

32 Ikhwanuddin, “Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Yang Disertai Dengan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 594/PID.SUS/2015?PN.TJB),” *Jurnal Prointegrita* 2, no. 1 (2018): 50.

33 Arief, “Problematika Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana.” hal. 92

penyiksaan itu sendiri.³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 76 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: “Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia”. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) ini seharusnya dapat dilakukan oleh Komnas HAM terhadap terpidana mati yang belum dieksekusi. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) dari Undang-Undang ini dapat menjerat Pemerintah, bersama DPR, dan petinggi pelaksanaan dari amanat Undang-Undang tersebut.

Adapun ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) menyatakan sebagai berikut: “Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara dan sebagainya ...” Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka Pemerintah dapat dituntut untuk segera mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, dan jika tidak maka pra penuntut dan pelaksanaan Undang-Undang itu dapat dihukum. Untuk dapat melaksanakan agar terpidana mati tidak harus menjalankan hukuman untuk ke 3 (tiga) kalinya maka, Mediasi Penal atau *Restorative Justice* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, guna mengurangi tingkat keterisian lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan menurut Koesparmono Irsan³⁵ (GRANAT), keberadaan hukuman mati merupakan pilihan hukuman orang yang bersangkutan. Karenanya peraturan perundang-undangan telah mengatur hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dijatuhkannya hukuman mati pada seorang akibat perbuatannya pada dasarnya tidak ada dampak atau korelasi terhadap kejahatan itu sendiri, mengingat hukuman mati merupakan pilihan hukum dari yang bersangkutan.

Dalam sejarah peradaban manusia, peradilan yang sesat selalu terjadi.³⁶ Di Indonesia

sering ditemukan peradilan yang sesat, salah satu penyebabnya adalah arogansi dan sifat militeristik penegak hukum, terutama Polri pada saat penyidikan perkara pidana.³⁷ Berdasarkan studi dokumentasi pada putusan pengadilan di Indonesia, paling sedikit ada 6 orang terdakwa pembunuhan yang sudah dijatuhi pidana kemudian terpidana sudah menjalani pidana penjara. Namun setelah ada bukti baru yang diuji oleh Mahkamah Agung melalui upaya Peninjauan Kembali, ternyata terpidana bukan pelaku pembunuhan, yaitu terpidana Sengkon dan Karta, Risman Lakoro dan Rostin Mahaji, Imam Hambali dan David. Dalam kasus dijatuhkannya pidana mati kepada Tibo dan kawan-kawan, Tim Advokat pernah menuduh hakim telah melakukan peradilan yang sesat, karena para terdakwa tidak bersalah dalam kasus kerusuhan di Poso.³⁸ Peradilan yang sesat juga terjadi di Amerika dengan jumlah antara 2,3 % sampai 5% narapidana.³⁹

Dalam perspektif hukum, untuk mengantisipasi terjadinya dampak buruk peradilan sesat bagi terpidana mati berupa kesalahan eksekusi terpidana mati, perlu ada ketentuan hukum yang mengatur waktu minimal penundaan eksekusi pidana mati agar terpidana dapat mengajukan Peninjauan Kembali beberapa kali atas putusan pengadilan. Penundaan tersebut sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia (baik terpidana maupun masyarakat) karena dapat memberikan peluang kepada semua pihak untuk memikirkan kembali dan mencari bukti baru untuk merubah putusan pidana mati, dan memastikan bahwa putusan penjatuhan pidana mati adalah adil.

Terhadap pejabat yang karena kesalahan, kealpaan atau kelalaiannya mengakibatkan negara harus membayar ganti kerugian, dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan asas peradilan diselenggarakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dan sesuai dengan prinsip jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berpidana. Supaya pejabat/

34 Topik, “Tren Vonis Hukuman Mati di Indonesia Terus Meningkat.” Hal. 1

35 Ahmad Syahrin, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum di Indonesia ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)” (UIN Alauddin Makassar, 2013).

36 Nina Pane Budiarto Adnan Buyung Nasution, Ramadhan Karta Hadimadja, *Pergaulan Tanpa Henti* (Jakarta: Aksara Karunia, 2004). hal. 359

37 Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *69 Kasus Hukum Mengguncang Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012).

38 Dkk M. Tito Karnavian, *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008). hal. 221

39 Na Jiang, *Wrongful Convictions in China: Comparative and Empirical Perspectives*, (Berlin: Springer-Verlag, 2016). hal. 27

aparatus penegak hukum tidak sewenang-wenang sendiri dalam hal bertindak, sebab segala perbuatan wajib dipertanggungjawabkan, baik kepada korban atau keluarga, masyarakat serta Negara. Pemberian sanksi terhadap pejabat/aparatus penegak hukum yang melakukan kesalahan prosedur menjadikan *public aware* bagi penegak hukum agar hati-hati dan lebih profesional dalam menjalankan kewenangannya. Penegak hukum yang melanggar hukum dipandang sama dengan masyarakat yang melanggar hukum, *equality before the law*. Hal tersebut menjadikan pembelajaran dan menciptakan upaya pencegahan bagi aparatus penegak hukum untuk menerapkan hukum secara menyimpang serta membuat aparatus penegak hukum untuk bersikap hati-hati dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku demi menjamin hak terdakwa terpenuhi.⁴⁰

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan menemukan dasar pembenaran yuridis dan empiris tentang perlunya penundaan eksekusi terpidana mati dalam rangka mengantisipasi dampak buruk dari peradilan yang sesat, dan menemukan bentuk produk hukum yang digunakan untuk mengatur ketentuan waktu minimal penundaan eksekusi terpidana mati. Hasil kajian tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu dasar pertimbangan pembentukan norma hukum tentang penundaan eksekusi terpidana mati.

Berdasarkan KUHAP, berkaitan dengan upaya terakhir terpidana mati untuk menguji kebenaran isi putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sudah diatur secara tegas dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu pengajuan Peninjauan Kembali. Sedangkan upaya hukum berupa grasi dari Presiden, bukan upaya untuk menguji isi putusan pengadilan, melainkan hanya merupakan upaya terpidana mati untuk meminta pengampunan kepada presiden agar pidana dihapus atau diringankan, karena terpidana mati sudah mengakui bersalah.

Atas dua pandangan yang saling bertentangan tentang perlunya segera dilaksanakan pidana mati dan penghentian eksekusi terpidana mati, dari sisi hukum perlu adanya solusi jalan tengah, yaitu

⁴⁰ Yuliyanto, "Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana," *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 355-356, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/693/pdf_1.

penundaan eksekusi terpidana mati dalam jangka waktu tertentu melalui norma hukum. Fungsi penundaan ini adalah memberi kesempatan kepada terpidana mati untuk menemukan alat bukti baru yang dapat digunakan sebagai dasar perubahan jenis pidana mati melalui Peninjauan Kembali. Berdasarkan norma tersebut negara (dalam hal ini pemerintah) akan dapat memastikan bahwa peradilan pidana sudah dilakukan secara jujur, semua upaya hukum terpidana mati sudah dilalui, sehingga jika terpaksa ada eksekusi terpidana mati, maka terpidana tidak menjadi korban peradilan yang sesat. Ide penulis ini selaras dengan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan isi putusan Mahkamah Konstitusi RI, yaitu hak terpidana mengajukan PK lebih dari satu kali, serta tujuan acara pidana yaitu menemukan kebenaran materiel, jika negara tidak memberikan waktu yang cukup dan terpidana mati terlanjur dieksekusi padahal ditemukan adanya peradilan yang sesat, maka akan berdampak sangat buruk antara lain bagi: terpidana mati (karena kehilangan hak hidupnya secara sewenang-wenang oleh negara), bagi keluarga terpidana mati (karena kehilangan anggota keluarga yang dicintai), bagi negara (karena akan menurunkan kepercayaan dan kewibawaan di hadapan masyarakat nasional dan internasional), penegak hukum (profesionalisme penegak hukum diragukan), dan bagi masyarakat Indonesia (karena terjadi ketakutan dan disharmoni).

Untuk menjamin kepastian hukum atas penundaan eksekusi terpidana mati, diperlukan produk hukum yang sah, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur secara baku, termasuk materi muatan yang diatur di dalamnya serta hierarkhinya masing-masing. Agar ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk mempunyai daya ikat, harus dibuat oleh pihak yang berwenang, dibuat berdasarkan teknik perancangan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang diatur tidak melebihi dari kewenangan yang dimiliki oleh pembuat peraturan perundang-undangan, dan isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki ada di atas produk hukum yang dibuat, dan dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengertian penundaan eksekusi terpidana mati adalah pemberian rentang waktu tertentu oleh

negara kepada terpidana mati pelaku pembunuhan sebelum menjalani eksekusi mati. Rentang waktu tersebut adalah 5 tahun dihitung dari tanggal putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selama masa penundaan eksekusi terpidana mati tersebut, hakim harus memastikan bahwa terpidana mati tetap ditahan dalam penjara dan mendapatkan perawatan secara layak sebagai tahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dalam waktu 5 tahun tidak ada putusan upaya hukum luar biasa yang dapat mengubah putusan pidana mati, maka terpidana mati dapat dieksekusi oleh Kejaksaan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebijakan penundaan eksekusi terpidana mati dalam konteks ini ini bukan bermaksud mengubah jenis pidana mati ke jenis pidana lain, misalnya pidana penjara semumur hidup atau 20 tahun, tetapi hanya menunda pelaksanaan eksekusi dan jika sudah memenuhi waktu tertentu maka terpidana dapat dieksekusi.

Alasan pembenaran (justifikasi) yang penulis gunakan dalam ide penundaan eksekusi terpidana mati adalah sebagai berikut:

1. Justifikasi Yuridis

Penundaan eksekusi terpidana mati adalah implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar terpidana mati melakukan peninjauan kembali lebih dari satu kali demi pencapaian keadilan materiel. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUUXI/2013, setiap terpidana dapat melakukan upaya peninjauan kembali lebih dari satu kali. Putusan ini juga berlaku pada terpidana mati karena yang disebutkan dalam putusan MK adalah “setiap terpidana”, padahal terpidana mati termasuk kategori terpidana. Syarat Pengajuan PK adalah jika terpidana memiliki bukti baru yang belum pernah diungkapkan di pengadilan. Pengajuan PK lebih dari satu kali didasarkan pertimbangan bahwa upaya hukum luar biasa berupa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir untuk melindungi kepentingan terpidana demi menemukan keadilan dan kebenaran materiel, sehingga penemuan keadilannya tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu hanya dapat diajukan Satu kali. Mungkin saja setelah terpidana mengajukan PK dan ditolak, kemudian ditemukan keadaan baru (*novum*) yang substansial sehingga dapat

digunakan pengajuan PK berikutnya. MK juga berpendapat bahwa keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar dan lebih mendasar daripada kepastian hukum. Secara kelembagaan, eksistensi MK dalam membuat putusan tersebut tidak perlu diragukan karena keberadaannya diatur oleh UUD, dan operasionalisasinya diatur oleh UU sehingga putusannya bersifat terakhir dan mengikat, dan Mahkamah Konstitusi adalah ‘*court of law*’, yaitu berfungsi mengadili sistem hukum dan sistem keadilan.⁴¹

Namun demikian, setelah ada putusan MK yang memberikan peluang terpidana melakukan PK lebih dari satu kali, pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran MA-RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang isinya menegaskan bahwa PK hanya boleh diajukan 1 kali.

Atas dua ketentuan tersebut, para Hakim Agung yang masuk dalam Kamar Pidana mengadakan rapat pleno tahun 2015 dan menyepakati bahwa PK dapat dilakukan 2 kali. Kesepakatan ini dibuat agar ada kepastian, bahwa PK bukan hanya dilakukan 1 kali (karena dapat mengabaikan keadilan), dan PK lebih dari 1 kali (karena tidak mengandung kepastian hukum).⁴²

Berdasarkan Putusan MK dan isi kesepakatan Hakim Agung Kamar Pidana, penulis memahami bahwa PK terpidana mati dapat diajukan 2 kali, namun belum diatur kapan waktu terakhir PK tersebut dilakukan. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia belum diatur mengenai kapan waktu PK yang kedua, apakah PK harus dilakukan sebelum permohonan grasi atau setelah permohonan grasi. Ketentuan yang ada, PK harus dilakukan sebelum permohonan grasi, sedangkan grasi paling lama dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun dihitung dari tanggal putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010).

41 Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” *mkri.id*, last modified 2015, diakses Februari 7, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>.

42 Lilis Khalisotussurur, “Peninjauan Kembali Boleh Dua Kali untuk Keadaan Tertentu,” *gressnews*, last modified 2015, diakses Februari 7, 2022, <https://www.gresnews.com/berita/hukum/100573-peninjauan-kembali-boleh-dua-kali-untuk-keadaan-tertentu/>.

Kata grasi berasal dari Bahasa latin *Pardonare*, yang di terjemahkan kedalam Bahasa Inggris yaitu *Pardone*. Menurut *Blacks Law Dictionary Sixth Edition*, yang disusun oleh Henry Campbell Black. M.A Tahun 1990 dituliskan bahwa *Pardon: an executive action that mitigates or sets aside punishment for a crime. An act of grace from governing power which mitigates the punishment the law demands for the offense and restores the right and privileges forfeited on account of the offense*. Grasi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 yang telah dirubah dalam UU No. 5 Tahun 2010. Menurut Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2002, yang dimaksud grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Selain upaya hukum luar biasa, untuk menghindari dilaksanakannya pidana mati, terpidana melalui kuasa hukumnya seringkali mengajukan grasi kepada Presiden untuk mengubah putusan pidana mati tersebut. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pidana mati disebutkan akan otomatis menjadi pidana seumur hidup apabila sepuluh tahun setelah keputusan penolakan grasi dikeluarkan oleh Presiden, dan jaksa belum melaksanakan eksekusi pidana mati tersebut. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, banding atau kasasi. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun. Perlu di ingat bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 kali, agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan diskriminatif.⁴³

2. Justifikasi Empiris

Masa tunggu terpidana mati dapat digunakan pertimbangan bagi pemerintah untuk segera lakukan eksekusi atau Ubah Jenis Pidana Mati

⁴³ Willy Wibowo Sujatmiko, "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi," *Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 95-96, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1589/pdf>.

Melalui Grasi Presiden.

1. Segera Lakukan Eksekusi Terpidana Mati

Jika pemerintah yakin bahwa pidana mati tepat dijatuhkan kepada terpidana dan masa penundaan selama 5 tahun sudah terlalui, maka pemerintah perlu segera melakukan eksekusi. Hal ini penulis dasarkan pada 2 alasan berikut.

- a. Pidana Mati adalah Jenis Pidana yang Sah di Indonesia Alasan yuridis penulis bahwa jika masa penundaan sudah selesai kemudian terpidana tetap dieksekusi adalah sebagai berikut. Hak hidup manusia adalah hak asasi yang paling dasar di Indonesia, hanya dapat dibatasi oleh UU. Secara normatif pidana mati di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 karena menurut Pasal 28 huruf J, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh UU dan ternyata ketentuan pidana mati sudah diatur dalam UU, yaitu Jenis pidana mati diatur dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan eksekusi terpidana mati didasarkan pada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang diundangkan dalam Undang-Undang melalui UU No. 5 Tahun 1969. Semua tindak pidana yang diancam dengan pidana mati diatur dalam UU.

Selain norma tersebut, Mahkamah Konstitusi Indonesia, sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang menguji isi UU terhadap UUD, sudah 3 kali mengukuhkan dalam putusannya bahwa jenis dan pelaksanaan pidana mati di Indonesia tidak bertentangan dengan konsitutusi, yaitu saat menguji gugatan tahun 2007 (gugatan tentang legalitas pidana mati untuk kejahatan narkoba), tahun 2008 (gugatan tentang pengaturan penggunaan regu tembak untuk mengeksekusi terpidana mati), dan tahun 2012 (gugatan tentang kualifikasi bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati tidak termasuk kategori kejahatan serius yang pelakunya layak dipidana mati sebagaimana diatur dalam ICCPR). Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa pidana mati itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 maupun

beberapa perjanjian internasional. Alasannya hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28) ayat (2) UUD 1945 adalah merupakan kekecualian terhadap Pasal 28A dan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan dalam UU dan putusan MK tersebut merupakan dasar hukum bahwa pidana mati masih sah dan masih dipertahankan di Indonesia. Pada tahun 2017, semua fraksi di DPR-RI sudah sepakat mempertahankan pidana mati tetapi penjatuhannya harus selalu hati-hati, dan eksekusinya diperketat.⁴⁴

- b. Pidana Mati Mempunyai Efek Pencegahan Kejahatan yang Memadai Berdasarkan hasil penelitian, ada pengaruh nyata dari pidana mati terhadap pemberantasan kejahatan di beberapa negara. Arab Saudi, sebagai yang memberlakukan pidana Islam yang di dalamnya mengatur pidana mati (dan hukum ini dilaksanakan), ternyata memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Berdasarkan data United Nations Office on Drugs and Crime tahun 2012 tingkat kejahatan pembunuhan di Arab Saudi hanya 1,0 per 100.000.000 orang. Hal ini jauh berbeda dengan fakta di negara-negara yang tidak memberlakukan pidana mati, misalnya Finlandia (2,2 per 100.000.000 orang); Belgia (1,7 per 100.000.000 orang); dan Rusia (10,2 per 100.000.000 orang).⁴⁵

2. Segera Kabulkan Grasi untuk Merubah Jenis Pidana Mati

Jika pemerintah ragu-ragu untuk melakukan eksekusi terpidana mati, maka lebih baik segera dilakukan perubahan jenis pidana mati melalui pemberian grasi oleh Presiden. Berdasarkan hasil penelitian ternyata jika terpidana mati menunggu di dalam penjara, yaitu jangka waktunya terlalu lama, waktu eksekusinya tidak jelas, penempatan di ruang isolasi khusus, kondisi penjara yang buruk, kurangnya kegiatan pendidikan dan

rekreasi maka akan mengakibatkan trauma mental dan penderitaan fisik yang berat bagi para terpidana mati.⁴⁶

KESIMPULAN

Penundaan eksekusi terpidana mati diperlukan untuk mengantisipasi dampak peradilan yang tidak sesuai dengan tujuan peradilan yaitu menemukan kebenaran materil. Jangka waktunya minimal 5 tahun terhitung dari tanggal putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jangka waktu tersebut cukup untuk memberikan peluang kepada terpidana mati untuk mengajukan PK, dan jangka waktu tersebut cukup bagi pemerintah untuk memikirkan keadilan bagi terpidana mati.

SARAN

Pemerintah harus melakukan eksekusi terhadap terpidana mati jika hak-hak hukumnya telah diupayakan dan ditolak oleh pemerintah. Apabila hal ini tidak dilakukan maka, pemerintah telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan Pemerintah harus melakukan perubahan terhadap beberapa regulasi peraturan yang masih mengatur tentang hukuman mati. Kemudian peran dari Komisi Hak Asasi Manusia sangat diperlukan dalam pendampingan selama masa tunggu eksekusi terhadap terpidana mati dengan melakukan berbagai opsi sebagai implementasi pelaksanaan Hak Asasi Terpidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada para pembimbing dalam penulisan Karya Ilmiah ini sehingga dapat maksimal dalam metode maupun substansi, antara lain Bapak Syprianus Aristeus dan Bapak Ahyar Arigayo serta rekan peneliti lain yang memberikan masukan dan saran dalam proses penulisan, serta instansi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM tempat Peneliti melaksanakan tugas sebagai Peneliti Bidang Hukum.

44 Andi Saputra, "Eksekusi Mati Gembong Narkoba Akan Dipersulit, DPR Bisa Koyak Kedaulatan Hukum," *detiknews*, last modified 2016, diakses Februari 7, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3176427/eksekusi-mati-gembong-narkoba-akan-dipersulit-dpr-bisa-koyak-kedaulatan-hukum>.

45 Roby Arya Brata, "Pro Kontra Hukuman Mati (Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba)," *setkab.id*, last modified 2015, diakses Februari 7, 2022, <https://setkab.go.id/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba/>.

46 Ban Ki-Moon, "Berpaling Dari Hukuman Mati: Kajian Dari Asia Tenggara," *fdokumen.com*, last modified 2013, diakses Februari 7, 2022, <https://fdokumen.com/document/berpaling-dari-hukuman-mati-indonesiamoving-permasalahan-opini-publik.html>.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adnan Buyung Nasution, Ramadhan Karta Hadimadja, Nina Pane Budiarto. *Pergaulan Tanpa Henti*. Jakarta: Aksara Karunia, 2004.
- Alkostar, Artidjo. *Pidato Douglas W Cassel, Hukum HAM Internasional, Fakultas Hukum Universitas Northwestern (NU) 17 September 2001 Terpetik Dalam Artidjo Alkostar*. Yogyakarta, 2004.
- Arief, Amelia. “Problematika Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana.” *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 92.
- B.N. Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Brata, Roby Arya. “Pro Kontra Hukuman Mati (Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba).” *setkab.id*. Last modified 2015. Diakses Februari 7, 2022. <https://setkab.go.id/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba/>.
- Chaplin, James P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- DPR RI. “Rancangan Undang-Undang 2019 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.” *hukumonline.com*. Diakses Februari 21, 2022. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019#!>
- Garner, Bryan A. *Black Law Dictionary*. Indiana: Harvad Law, 2017.
- Hamid, Usman. “Vonis Mati Meningkatkan, Indonesia Melawan Arus Global.” *tirto.id*.
- Harkisnowo, Harkristuti. “Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia.” *KHN Newsletter*. Jakarta, 2003.
- Ikhwanuddin. “Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Yang Disertai Dengan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 594/PID.SUS/2015?PN.TJB).” *Jurnal Prointegrita* 2, no. 1 (2018): 50.
- Jiang, Na. *Wrongful Convictions in China: Comparative and Empirical Perspectives*. Berlin: Springer-Verlag, 2016.
- Jimly Asshiddiqie. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *mkri.id*. Last modified 2015. Diakses Februari 7, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>.
- Khalisotussurur, Lilis. “Peninjauan Kembali Boleh Dua Kali untuk Keadaan Tertentu.” *gressnews*. Last modified 2015. Diakses Februari 7, 2022. <https://www.gresnews.com/berita/hukum/100573-peninjauan-kembali-boleh-dua-kali-untuk-keadaan-tertentu/>.
- Kholiq, M. Abdul. “Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam).” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 186.
- Ki-Moon, Ban. “Berpaling Dari Hukuman Mati: Kajian Dari Asia Tenggara.” *fdokumen.com*. Last modified 2013. Diakses Februari 7, 2022. <https://fdokumen.com/document/berpaling-dari-hukuman-mati-indonesiamoving-permasalahan-opini-publik.html>.
- Kumalasari, Rosa. “Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Literasi Hukum* 2, no. 1 (2018): 14.
- Kuncoro, Nur Muhammad Wahyu. *69 Kasus Hukum Mengguncang Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.
- M. Tito Karnavian, Dkk. *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008.
- Mei Susanto Ajie Ramdan, Rully Herdita Ramadhani. “Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUP Ditinjau Dalam Aspek Politik Hukum Dan HAM.” *Jurnal Arena Hukum* 11, no. 2 (2018): 602.
- Muhaimin. “Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu.” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 277. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1165/pdf_1.
- . “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.” *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 188. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf>.

- Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Noun. "Definisi Rekonstruksi." *artikata.com*.
- Pardede, Marulak. "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan." *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 337. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1280/pdf>.
- Piter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Priyatno, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2009.
- RI, Mahkamah Agung. *Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*. Republik Indonesia, 2020.
- Risdiarto, Danang. "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional." *Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 178. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/135/pdf>.
- Robby Septiawan Permana Putra, R.B. Sularto, Untung Sri Hardjanto. "Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 18.
- Saputra, Andi. "Eksekusi Mati Gembong Narkoba Akan Dipersulit, DPR Bisa Koyak Kedaulatan Hukum." *detiknews*. Last modified 2016. Diakses Februari 7, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-3176427/eksekusi-mati-gembong-narkoba-akan-dipersulit-dpr-bisa-koyak-kedaulatan-hukum>.
- Situmorang, Mosgan. "Kedudukan Hakim Komisaris Dalam RUU Hukum Acara Pidana." *Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 434. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/545/pdf>.
- Sujatmiko, Willy Wibowo. "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi." *Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 95–96. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1589/pdf>.
- Sumanto, Atet. "Kontradiksi Hukuman Mati di Inonesia Dipangang dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama dan Ahli Hukum,". *Perspektif* 9, no. 3 (2004): 197.
- Syahrin, Ahmad. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum di Indonesia ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)." UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Todung Mulya Lubis, Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Topik. "Tren Vonis Hukuman Mati di Indonesia Terus Meningkat." *amnesty.id*.
- Utami, Penny Naluria. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 382 (2017). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/231/pdf>.
- Yoserwan. "Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan." *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 171. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/979/pdf_1.
- Yuliyanto. "Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana." *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 355–356. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/693/pdf_1.
- Zulfa, Eva Achjani. "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana Di Indonesia)." *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 93.